



PUTUSAN

NOMOR 46/PID/2023/PT TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|----------------------|--|
| 1 Nama lengkap | : SANDI PRAMANA PUTRA BIN LAHUDI |
| 2 Tempat lahir | : Jombang |
| 3 Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/30 Mei 2000 |
| 4 Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5 Kebangsaan | : Indonesia |
| 6 Tempat tinggal | : Dusun Gudang RT.003 RW.001 Kelurahan
Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten
Jombang atau Telur Pecah Kecamatan
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan |
| 7 Agama | : Islam |
| 8 Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Tanggal 22 Agustus 2023 s/d tanggal 20 September 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan 19 Nopember 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 46/PID/2023/PT TJS. tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 46/PID/2023/PT TJS. tanggal 5 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 16 Agustus 2023, Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tjs, dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Tunggal, melalui Surat Dakwaan REG.PERKARA PDM-32/T.Selor/Eoh.2/06/2023 tanggal 23 Juni 2023, dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SANDI PRAMANAPUTRA Bin LAHUDI pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023 sekitar Pukul 08.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023, bertempat di sebuah Pos Polisi PJR Ditlantas Polda Kalimantan Utara Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023 sekitar Pukul 08.30 wita terdakwa sedang berada di Pos Polisi PJR Ditlantas Polda Kalimantan Utara untuk mencari pekerjaan di Kab. Bulungan karena sebelumnya terdakwa bekerja di Kab. Tanjung Selor, kemudian terdakwa bertemu dengan petugas patroli dari PJR Ditlantas Polda Kalimantan Utara dan terdakwa ditawarkan untuk tinggal di Pos Polisi PJR Ditlantas Polda Kalimantan Utara sambil mencari pekerjaan, lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R dengan Nopol KT 2331 FR, No Rangka: MH4KR150LFPC1920, No Mesin: KR150LEPH5070 warna hijau milik dari Sdr. AGUSTI SUPRIANTO Bin SLAMET yang merupakan anggota PJR Ditlantas Polda Kalimantan Utara sedang terparkir di dekat pos, kemudian Sdr. AGUSTI SUPRIANTO Bin SLAMET dan regu piket pergi patroli dan mengisi BBM, lalu pada saat Pos Polisi PJR Ditlantas Polda Kalimantan Utara dalam kondisi sepi munculah niat dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dengan tujuan untuk digunakan sendiri, selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawa pergi kendaraan tersebut dari Pos Polisi PJR Ditlantas Polda Kalimantan Utara, dan pada saat Sdr. AGUSTI SUPRIANTO Bin SLAMET kembali menuju Pos Polisi PJR Ditlantas Polda Kalimantan Utara, sepeda

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Sdr. AGUSTI SUPRIANTO Bin SLAMET sudah tidak ada diparkirkan Pos Polisi PJR Ditlantas Polda Kalimantan Utara;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi Sdr. AGUSTI SUPRIANTO Bin SLAMET mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI PRAMANA PUTRA Bin LAHUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal **362 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **SANDI PRAMANA PUTRA Bin LAHUDI** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R dengan Nopol KT 2331 FR No Rangka: MH4KR150LFPC1920, No Mesin: KR150LEPH5070;
 - 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Kawasaki Ninja R dengan Nopol KT 2331 FR No Rangka: MH4KR150LFPC1920, No Mesin: KR150LEPH5070;**Merupakan milik Saudara AGUSTI SUPRIANTO Bin SLAMET agar DIKEMBALIKAN kepada Saudara AGUSTI SUPRIANTO Bin SLAMET;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Agustus 2023, Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tjs., yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sandi Pramana Putra Bin Lahudi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R dengan Nopol KT 2331 FR, No Rangka MH4KR150LFKPC1920, No Mesin KR150LEPH5070 warna Hijau;
 - 2) 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Kawasaki Ninja R dengan Nopol KT 2331 FR, No Rangka MH4KR150LFKPC1920, No Mesin KR150LEPH5070 warna Hijau;

Dikembalikan kepada Saksi Agusti Suprianto Bin Slamet;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan Banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 107/Akta Pid.B/2023/PN Tjs, tanggal 22 Agustus 2023, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan patut kepada Terdakwa, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 107/Akta Pid.B/2023/PN Tjs, tanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding berupa Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang bahwa terhadap memori banding penuntut umum tersebut, telah diberitahukan kepada terdakwa melalui relas penyerahan memori banding kepada terdakwa SANDI PRAMANA PUTRA BIN LAHUDI Nomor: 107/Pid.B/2023/PN Tjs tanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara banding a quo;

Menimbang bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2023 dan pada

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2023, sehingga dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tjs., diputus tanggal 16 Agustus 2023, sedangkan permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 22 Agustus 2023, karena permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini keberatan terhadap hukuman (straffmaat) yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor terhadap Terdakwa Sandi Pramana Putra Bin Lahudi yang menyatakan Terdakwa Sandi Pratama Putra Bin Lahudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Tunggal dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun Masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mengetahui bahwa hukman yang dijatuhkan tidaklah berat. Berdasarkan fakta bahwa Terdakwa sebelumnya tidak memiliki tempat tinggal, kemudian untuk sementara waktu diberi tempat korban di Pos Polisi PJR Ditlantas Polda Kalimantan Utara, karena korban merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia, setelah menerima kebaikan dari korban, Terdakwa tega mencuri motor milik korban atas nama Agusti Suprianto Bin Slamet yang saat itu sedang parkir dan ditinggal patroli. Baik secara sosiologis empiris yang dilakukan oleh Terdakwa sangat tidak terpuji dan tidak tahu membalas kebaikan korban, sehingga dampak terhadap Masyarakat luas adalah Masyarakat beranggapan bahwa polisi saja yang menjadi korban tetapi hukuman untuk pelaku sangat ringan, bagaimana jika korbannya masrakat biasa yang tidak memiliki pangkat dan jabatan;
- Bila dikaitkan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor kepada Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (sesuai bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya Masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan Masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi Masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara menerima permohonan banding dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tjs., tanggal 16 Agustus 2023 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Pratama Putra Bin Lahudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sandi Pratama Putra Bin Lahudi dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R dengan Nopol: KT 2331 FR No.Rangka: MH4KR150LFPC1920, No.Mesin: KR150LEPH5070, merupakan milik sdr.Agusti Suprianto Bin Slamet, agar dikembalikan kepada sdr. Agusti Suprianto Bin Slamet;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tjs., tanggal 16 Agustus 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian", dan apakah penjatuhan pidana (strafmaat) kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa mengingat kewenangan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah memeriksa perkara secara judex fakti, maka dengan demikian sudah menjadi tugas dan wewenang Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo secara utuh dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati putusan pengadilan Tingkat Pertama serta berkas perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 08.30 Wita di Pos Polisi PJR Ditlantas Polda Kalimantan Utara yang terletak di Telur Pecah, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, saat itu saksi korban Agusti Suprianto Bin Slamet sedang memanasi sepeda motor milik saksi di parkiran Pos Ditlantas Polda Kalimantan Utara, setelah itu saksi matikan, namun kuncinya tidak saksi cabut, kemudian saksi Bersama regu piket pergi patroli dan mengisi BBM mobil Dinas Operasional PJR Ditlantas Polda Kalimantan Utara di SPBU Jl. Sengkawit, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, setelah selesai patroli dan mengisi BBM mobil Dinas PJR tersebut, sepeda motor milik saksi sudah tidak berada di parkiran, lalu ada rekan saksi mengatakan bahwa sepeda motor saksi dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kemana arah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, lalu saksi dan rekan saksi mengikuti dari belakang, lalu seorang rekan saksi lainnya berhasil mengejar dan menemukan Terdakwa di Jalan Jelarai, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa membawa pergi sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R, No.Pol. KT 2331 FR, No.Rangka: MH4KR150LFKPC1920, No.Mesin: KR150LEPH5070 warna hijau;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dari Malinau lalu pergi ke Pos PJR Ditlantas Polda Kalimantan Utara di Telur Pecah untuk menginap disampingnya, kemudian saksi korban mengizinkan Terdakwa menginap;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk mencari kerja di Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh unsur Pasal 362 KUHP

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perbuatan Terdakwa telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menyatakan kesalahan Terdakwa, namun dalam penjatuhan pidana (strafmaat) kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan, dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terlalu ringan apabila dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa supaya dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, tanpa pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dan juga pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak bersifat menjerakan serta tidak bersifat mendidik Masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa mengingat pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan dikhawatirkan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Negara Republik Indonesia, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan berpijak kepada rasa keadilan, kepastian hukum dan manfaat hukum itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang lamanya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat pidana pada diri Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan Rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dipandang perlu untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Agusti Suprianto Bin Slamet dan sangat diperlukan untuk kepentingan transportasi saksi korban, maka barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Agusti Suprianto Bin Slamet yang nota bene telah memberikan tumpangan untuk menginap kepada Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, serta dengan memperhatikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Masyarakat, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah dirasa cukup adil dan patut sesuai dengan kualitas perbuatan Terdakwa tersebut;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tjs., tanggal 16 Agustus 2023, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Sandi Pramana Putra Bin Lahudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sandi Pramana Putra Bin Lahudi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R dengan No.Pol. KT 2331 FR, No.Rangka: MH4KR150LFKPC1920, No.Mesin: KR150LEPH5070 warna hijau;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja R dengan No.Pol. KT 2331 FR, No.rangka: MH4KR150LFKPC1920, No.Mesin: KR150LEPH5070 warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi Agusti Suprianto Bin Slamet;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Kalimantan Utara pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh kami: Mangapul Manalu, SH.,MH., Boko, SH.,MH dan DR. Alfon, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 46/PID/2023/PT TJS., tanggal 5 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **Rabu, tanggal 18 Oktober 2023**, oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Sabran AK, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid/2023/PT TJS



B O K O, SH.,MH.

MANGAPUL MANALU,SH.,MH.

Dr. ALFON, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

SABRAN A.K.,SH.